

Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Hermansyah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

herm4nsyah14@gmail.com

ABSTRACT

Marriage, as a facilitator of tranquility, affection, and mercy, may encounter serious challenges influenced by various reasons. When conflicts escalate within a household, Islam provides a solution through divorce or "talak." Despite the majority of Indonesian society viewing the pronouncement of talak as a sign of marriage dissolution, in reality, divorce is considered official only after a decision by the Religious Court in accordance with applicable regulations. This study employs a literature review method, focusing on collecting literary data and adopting a conceptual approach. The researcher details aspects of the law in Law No. 1 of 1974 related to the validity of talak in court according to Islamic law in Indonesia. Perspectives on divorce in Islam and the Marriage Law emphasize the necessity of implementation with consideration, justice, and responsibility. The primary objective of this research is to provide a comprehensive overview of the principle of complicating divorce and the validity of talak in court. The findings in this paper reveal that Islamic law, through Thalaq, regulates divorce with clear limitations, emphasizing the importance of administering Allah's law justly. The Marriage Law in Indonesia leads to complex procedures, including reconciliation efforts at the Religious Court before divorce. These regulations reflect awareness of the well-being and justice for all parties involved. The principle of complicating divorce in the Religious Court aims to encourage wise decisions, consider mutual interests, and ensure compliance with Islamic legal norms, creating a better understanding of Islamic law and Sharia with positive implications for society.

Keywords: *the principle of complicating divorce; religious courts; Islamic law*

ABSTRAK

Perkawinan, sebagai penyelenggara sakinah, mawadah, dan rahmah, dapat dihadapkan pada tantangan serius, dipengaruhi oleh berbagai alasan. Saat konflik merajalela dalam rumah tangga, agama Islam menawarkan solusi melalui perceraian atau talak. Meski mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap ucapan talak sebagai tanda putusya ikatan perkawinan, kenyataannya, perceraian dianggap resmi setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan fokus pada pengumpulan data literatur dan mengadopsi pendekatan konseptual. Peneliti merinci aspek-aspek hukum UU No. 1 Tahun 1974 terkait kemaslahatan talak di pengadilan menurut hukum Islam di Indonesia. Pandangan terhadap perceraian dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan menegaskan perlunya pelaksanaan dengan pertimbangan, keadilan, dan tanggung jawab. Sehingga Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang komprehensif tentang asas mempersulit perceraian dan kemaslahatan talak di hadapan pengadilan. Hasil temuan dalam tulisan ini bahwa Hukum Islam, melalui Thalaq, mengatur perceraian dengan batasan jelas, menekankan pentingnya menjalankan hukum Allah secara adil. Undang-undang Perkawinan di Indonesia mengarah

pada prosedur kompleks, termasuk upaya perdamaian di Pengadilan Agama sebelum perceraian. Regulasi ini mencerminkan kesadaran akan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama bertujuan mendorong keputusan bijaksana, mempertimbangkan kepentingan bersama, dan memastikan kesesuaian dengan norma hukum Islam, menciptakan pemahaman yang lebih baik terkait hukum dan syariat Islam untuk dampak positif bagi masyarakat.

Kata kunci: asas mempersulit perceraian; pengadilan agama; hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan bukan hanya sebuah ikatan, melainkan juga fondasi utama dalam membangun keluarga yang mendamaikan dan penuh kasih. Oleh karena itu, diperlukan norma hukum yang merinci pelaksanaan perkawinan, mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab setiap individu dalam keluarga. Tujuannya bukan hanya menciptakan rumah tangga yang bahagia, tetapi juga sejahtera. (Fauzinuddin Faiz, 2015b)

Dalam konteks ajaran Islam, perkawinan dianjurkan untuk memenuhi perintah Allah, membangun rumah tangga yang damai dan tertib, dan melahirkan anak yang dapat diterima masyarakat (Abdul Ghani, 1987). Keyakinan utamanya adalah bahwa perkawinan adalah ikatan yang akan bertahan selamanya, kecuali diputuskan oleh kematian. (Kancak, 2014)

Filsafat dasar syariat Islam menekankan pada nilai-nilai seperti kasih sayang, cinta antara suami dan istri, keadilan, dan saling pengertian. Hidup sejahtera (*lahum ajruhum 'inda rabbihim*), damai (*wa la khafun 'alaihim*), dan bahagia (*wa lahum yahzanun*) (Ilyas, 2018) menjadi cerminan dari keberhasilan rumah tangga yang dibangun di atas fondasi tersebut. Suami dan istri, sebagai mitra hidup, memegang tanggung jawab dan hak yang perlu dijaga dengan rapi demi terwujudnya keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga. (Fauzinuddin Faiz, 2015a)

Perkawinan, yang diharapkan membawa sakinah, mawadah, dan rahmah, terkadang menghadapi tantangan serius di tengah jalan, dipengaruhi oleh berbagai alasan. Pada saat perselisihan dan pertengkaran merajalela dalam rumah tangga, agama Islam menawarkan solusi, yakni perceraian atau talak. Namun, perlu diingat bahwa mempertahankan perkawinan tanpa keberadaan cinta, saling tolong-menolong dalam mengelola kehidupan, dan memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat menyebabkan ketidakcocokan, menghambat pencapaian kebahagiaan dalam rumah tangga.

Perceraian atau talak, sekalipun dianggap sebagai opsi terakhir untuk mengakhiri konflik antara pasangan suami istri, tetap merupakan pilihan yang layak dan diperbolehkan dalam Islam. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa Allah SWT membenci perceraian, sebagaimana disampaikan dalam ucapan Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, Dari Nabi SAW. Bersabda: "Suatu perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak." (HR. Abu Daud). (Sijistani, 1935)

Mayoritas orang Indonesia masih percaya bahwa kata talak yang diucapkan oleh suami menandakan berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam era teknologi saat ini, fenomena menarik terjadi di mana pasangan kadang-kadang mengucapkan talak melalui perangkat seperti ponsel. Namun, peraturan perceraian di Indonesia berbeda. Setelah diputuskan di hadapan Pengadilan Agama, perceraian dianggap sah menurut undang-undang yang berlaku.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Proses perceraian diatur oleh Pasal 39 UU Perkawinan yang menetapkan bahwa harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan isteri.

Di Indonesia, masalah perceraian sering muncul karena berbagai alasan, termasuk *Syiqāq* (pertengkaran berlarut-larut). Pasangan yang tidak setuju tentang cara menyelesaikan masalah ini sering kali sulit untuk didamaikan. Karena itu, jika ada ketidakharmonisan dalam perkawinan, perceraian adalah pilihan yang dipilih. (Anam & Nelli, 2021). Banyak orang Indonesia percaya bahwa mengucapkan kata talak adalah tanda bahwa hubungan perkawinan telah berakhir. Terdapat fenomena menarik di mana pasangan kadang-kadang mengucapkan talak melalui perangkat seperti ponsel dalam dunia teknologi modern. Meskipun demikian, peraturan tentang perceraian di Indonesia berbeda. Menurut aturan ini, perceraian di Indonesia dianggap sah setelah diputuskan di hadapan Pengadilan Agama. Dengan demikian, proses perceraian tidak hanya bergantung pada pengucapan talak, tetapi juga melibatkan proses hukum yang resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari uraian pendahuluan di atas penulis akan menjawab rumusan masalah yaitu: Bagaimana perceraian dalam pandangan Hukum Islam dan UU perkawinan di Indonesia? Apakah asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan hukum Islam? Sehingga tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang komprehensif tentang asas mempersulit perceraian dan kemaslahatan talak di hadapan pengadilan, dengan merinci dan menguraikan aspek-aspek yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum Islam. Melalui tulisan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hukum yang terlibat dan kontribusi positif terhadap pemecahan masalah yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan, yang berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber literatur. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual untuk membangun argumen yang menyeluruh terkait konsep dan tujuan hukum yang terkandung dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dengan mengambil pendekatan konseptual, penelitian bertujuan untuk merinci dan memahami aspek-aspek hukum yang mendasari UU tersebut, khususnya terkait kemaslahatan talak di pengadilan menurut hukum Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian dalam Islam

Dalam agama Islam, perceraian merujuk pada berakhirnya ikatan perkawinan. Istilah yang lebih umum digunakan dalam hukum Islam adalah *Thalaq*, yang mengacu pada proses melepaskan ikatan perkawinan dengan syarat tertentu. Hak dan kewajiban antara pasangan yang bercerai tidak lagi berlaku atau dianggap gugur. Kedua belah pihak tidak boleh menjalin hubungan intim seperti sebelum pernikahan karena masing-masing memiliki tanggung jawab individu. Al-Qur'an juga memberikan pedoman tentang adab dan akhlak untuk digunakan dalam kehidupan berumah tangga, termasuk cara menangani masalah yang sulit diselesaikan. (Ahmad Saebani, 2007)

Dalam kerangka hukum Islam, talak diizinkan dan diatur melalui dua sumber utama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan Al-Baqarah: 229, terdapat ketentuan bahwa suami memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya sebanyak dua kali dalam konteks talak dalam hukum Islam. (Sodiqin, 2014). Namun, jika suami memberikan talak tiga kali, maka tidak halal lagi baginya untuk merujuk kembali istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa batas talak yang diperbolehkan memiliki rincian tertentu yang perlu diikuti. Untuk merujuk kembali istrinya setelah talak yang ke-3, suami diwajibkan untuk menikah dengan orang lain terlebih dahulu, dan setelah itu, bercerai dari pernikahannya yang kedua sebelum merujuk kembali istrinya yang sebelumnya.

Ayat tersebut juga menegaskan bahwa tidak halal bagi suami untuk mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada istrinya, kecuali dalam situasi di mana keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Hal ini menekankan pentingnya menjalankan ketentuan-ketentuan hukum Allah dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Selain itu, jika ada kekhawatiran bahwa suami dan istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik, maka tidak ada dosa atas bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, ayat tersebut mengajarkan pentingnya memahami dan mematuhi hukum-hukum Allah sebagai landasan hidup yang adil dan seimbang.

Dalam surah Al-Talaq: 1, menyoroti pentingnya melaksanakan talak pada waktu istri berada dalam keadaan suci dan belum terjadi hubungan intim. (Hafidz, 2022). Pesan ini tidak hanya sekadar aturan formal, tetapi juga merupakan ajaran moral dan etika yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad untuk diikuti oleh umat Islam.

Ayat tersebut bukan hanya menjadi panduan bagi umat Islam secara umum, melainkan juga sebagai perintah untuk memberitahu istri saat hendak memberikan talak, yaitu pada awal masa idah istri, di saat istri masih suci dan belum terjadi hubungan intim. Dengan demikian, pelaksanaan talak tidak hanya berkaitan dengan ketentuan waktu, tetapi juga menekankan perlunya melibatkan unsur kehati-hatian dan keadilan dalam proses tersebut. Pesan ini sebagai bagian dari hukum-hukum

Allah yang harus dihormati dan dipegang teguh oleh umat Islam. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ayat tersebut juga memberikan pengertian bahwa Allah mungkin memberikan hukum yang baru setelahnya, sehingga penting untuk menjalankan proses talak dengan penuh pertimbangan, ketakwaan kepada Allah, dan mengikuti tuntunan yang telah ditetapkan dalam ayat tersebut.

Pengertian ini berdasarkan penafsiran dari Rasulullah SAW. sendiri, menyangkut masalah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مُرَهُ فَلْيُرْاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَبِئْسَ الْوَعْدُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Abd Allah bin Umar r.a. bahwasannya ia telah menalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah SAW lalu Umar menanyakannya kepada Rasulullah SAW lalu Nabi bersabda: suruhlah ia untuk merujukinya, kemudian tahanlah ia sampai ia suci, kemudian ia haid, kemudian suci, kemudian jika ia mau tahanlah ia dan jika suka talaklah ia sebelum dicampurnya, maka itulah idah (masa) yang Allah perintahkan untuk menalak seorang istri. (H.R. al-Bukhari dan Muslim).(Kahlāny, t.t.)*

Demikianlah, Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menjaga waktu idah dengan merujukinya sebelum waktu idah habis. Instruksi ini memberikan panduan tentang bagaimana mengatasi situasi talak dengan bijak. Rasulullah SAW menekankan bahwa suami perlu menunggu hingga istri suci, kemudian haid, lalu suci kembali, sebelum membuat keputusan untuk merujuk atau memberikan talak. Masa idah yang diatur oleh Allah mencerminkan hikmah dan pertimbangan dalam menangani proses talak, yang sebaiknya dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan tanggung jawab.

Berakhirnya perkawinan menandakan akhir dari hubungan suami istri, dan putusan ini dapat bervariasi tergantung pada pihak yang menginginkan berakhirnya perkawinan. Dalam konteks ini, terdapat empat kemungkinan:

1. Hubungan perkawinan dapat berakhir atas kehendak Allah sendiri ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Dengan kematian seseorang, hubungan perkawinan juga secara otomatis berakhir.
2. Putusnya perkawinan bisa terjadi ketika suami menginginkannya atas alasan tertentu, dan keinginannya tersebut diungkapkan melalui ucapan tertentu. Bentuk perceraian seperti ini dikenal sebagai talak.
3. Berakhirnya perkawinan dapat juga dipicu oleh keinginan istri, yang melihat adanya alasan untuk mengakhiri hubungan perkawinan, sementara suami tidak berkeinginan untuk itu. Proses ini disebut *khulu'*, di mana istri menyampaikan keinginannya dengan cara tertentu dan diterima oleh suami, yang kemudian mengucapkan kata-kata untuk memutuskan perkawinan.

4. Apabila ada indikasi pada suami atau istri yang menunjukkan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan hubungan, hakim sebagai pihak ketiga dapat mengakhiri perkawinan. Keputusan ini dapat dibuat setelah mempertimbangkan kondisi yang menunjukkan bahwa hubungan tidak dapat dilanjutkan. (Syarifuddin, 2009)

Selain itu, ada beberapa hal yang dapat menghentikan hubungan suami istri yang sah menurut agama tetapi tidak secara otomatis mengakhiri perkawinan secara hukum syara'. Dalam hal ini, terdapat tiga bentuk ketidaklanjutan hubungan perkawinan:

1. Karena suami menyerupakan istrinya dengan ibunya, ia tidak boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya. Sebaliknya, suami dapat mempertahankan hubungan suami istri dengan membayar *kaffarah*. Istilah *Zihar* menunjukkan kapan perkawinan dianggap berakhir.
2. Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya dalam jangka waktu tertentu dan membayar *kaffarah* atas pelanggaran tersebut, suami tetap tidak diizinkan melakukan hubungan intim dengan istrinya. Karena itu, perkawinan masih bertahan selamanya. *Ila'* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketika ikatan perkawinan diputuskan dalam keadaan seperti ini.
3. Setelah mengucapkan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang diduga berzina, suami dilarang melakukan hubungan intim dengan istrinya hingga proses *li'an* dan perceraian selesai di depan hakim. (Syarifuddin, 2009)

Perceraian dalam UU Perkawinan

Perkawinan, yang dalam terminologi fiqh dikenal sebagai *thalaq*, diatur dengan rinci dalam Undang-undang Perkawinan (UU Perkawinan), Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan, dan juga diuraikan secara mendalam dalam Ketentuan Hukum Islam (KHI). *Thalaq*, atau perceraian, merujuk pada hasil dari tindakan cerai. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa "*Perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan.*" Dalam konteks hukum, perceraian mencerminkan berakhirnya ikatan perkawinan, mengakibatkan terputusnya hubungan suami istri.

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi eksplisit mengenai perceraian, prinsip-prinsip dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. (Budi, 2023). Meski diharapkan untuk dihindari, kenyataannya Undang-undang Perkawinan tidak melarang secara tegas perceraian. Sebaliknya, undang-undang lebih berfokus pada prosedur yang kompleks untuk mencapai perceraian dan mengakhiri perkawinan. Penting untuk dicatat bahwa sementara asas-asas perkawinan menekankan kelanjutan hubungan keluarga,

(Arifin, 2020), undang-undang memberikan ruang bagi proses perceraian yang memerlukan keputusan Pengadilan untuk mengakhiri perkawinan.

Penjelasan terhadap pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Proses ini menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui pendekatan hukum dan perdamaian sebelum memutuskan untuk melakukan perceraian.
2. Untuk melaksanakan perceraian, harus ada alasan yang memadai, yaitu adanya ketidakharmonisan antara suami dan istri sehingga tidak mungkin mereka dapat hidup dalam keadaan yang rukun sebagai suami istri. Ini menekankan perlunya alasan yang kuat dan konkret untuk menghindari penyalahgunaan hak perceraian.
3. Tata cara pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan diatur secara khusus dalam peraturan perundangan yang berlaku. Proses ini mencakup langkah-langkah dan prosedur hukum yang harus diikuti agar perceraian dilakukan dengan benar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dan hukum.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya Pasal 65, juga menjelaskan Pasal (1) dengan kata-kata yang serupa, dan KHI, melalui Pasal 115, memberikan penjelasan mendalam yang serupa.

Reaktualisasi Perceraian di Pengadilan

Pengadilan Agama, dalam konteks sistem hukum di Indonesia, berfungsi sebagai penegak hukum Islam yang bertanggung jawab untuk memberikan keadilan seadil-adilnya kepada umat Islam. (Aisyah, 2018) Prinsip-prinsip keislaman menjadi landasan utama dalam menjalankan tugasnya. Hukum Islam, sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam, menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung dan memantapkan nilai-nilai keislaman bagi umat Islam di Indonesia.

Selain itu, peran Pengadilan Agama juga melibatkan upaya memperluas pemahaman dan keyakinan beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Anam & Nelli, 2021) Peradilan Agama tidak hanya menjadi pelaksana hukum Islam, tetapi juga berperan penting dalam memberikan edukasi melalui produk putusan. Keberadaannya dianggap sangat vital dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, termasuk perkara perceraian dan kewarisan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang melibatkan aspek-aspek yuridis, sosiologis, ekonomis, dan filosofis. Sebagai lembaga yang memberikan informasi hukum Islam, Pengadilan Agama juga berusaha memberikan kepastian hukum yang bermanfaat bagi umat Islam. Dalam konteks perceraian, ajaran Allah SWT mendorong kaum muslimin untuk menggunakan pengadilan sebagai sarana resmi untuk mengakhiri perkawinan,

dengan tujuan mencegah fitnah dan kemaksiatan yang dapat merajalela di antara pasangan yang bercerai.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٥

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (an-Nisa’: 35)

Para hakam, sebagai penengah dalam penyelesaian konflik rumah tangga, diharapkan memiliki tekad yang kuat untuk merangkul kedua belah pihak, suami dan istri, dalam usaha mendamaikan mereka. Dengan tekad yang mantap dalam mencari penyelesaian terbaik, hakam meyakini bahwa Allah akan memberikan taufik-Nya, yaitu bimbingan dan pertolongan-Nya dalam menjalankan tugas tersebut. Jika setelah berbagai upaya dan pertimbangan, hakam bersama suami istri menyimpulkan bahwa berpisah merupakan jalan terbaik bagi kebaikan keduanya, hakam memiliki kewenangan untuk menceraikan mereka sebagai langkah penyelesaian akhir dalam konteks mediasi dan perdamaian keluarga. Dengan demikian, peran hakam tidak hanya terbatas pada upaya mendamaikan, tetapi juga melibatkan keputusan bijaksana jika perceraian dianggap sebagai solusi terbaik untuk masing-masing pihak.

Melalui interpretasi ayat di atas, Muhammad Syahrur (Syahrur, 1992) menggunakan metode reinterpretasi nash dan tahsis al-Qadha untuk secara tegas menyatakan bahwa segala penyelesaian dalam konteks perceraian seharusnya dilakukan di hadapan pengadilan. Pendekatan ini menekankan urgensi proses hukum dan keadilan dalam menangani kasus perceraian, sejalan dengan semangat ayat yang menyoroti pentingnya keadilan dan penerapan hukum. Dengan menekankan perlunya penyelesaian melalui pengadilan, Muhammad Syahrur memberikan dasar yang kokoh untuk menghindari penyelesaian di luar kerangka hukum, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat atau bahkan tidak memenuhi standar keadilan yang diinginkan.

Penyelesaian perceraian di hadapan persidangan memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak para pihak. Dalam konteks syariat Islam, konsekuensi talak diatur dengan memberikan hak nafkah idah bagi istri. (Komalasari dkk., 2022) Penting untuk dicatat bahwa penerapan syariat ini tidak dapat dilakukan oleh mereka yang menalak istri di luar pengadilan. Khususnya, jika istri yang ditalak dalam keadaan hamil, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah hingga proses kelahiran selesai. (Mintarsih & Pitrotussaadah, 2022) Proses perceraian melalui jalur hukum menyediakan landasan yang tegas dan adil, memastikan bahwa hak-hak istri dan kewajiban suami dapat ditetapkan dengan sewajarnya di bawah payung hukum yang berlaku. Sebagaimana firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتِّرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ ٦

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (At-Talaq: 6)

Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 241, Allah SWT telah mengatur secara rinci hak mut'ah bagi istri yang diceraikan. Pedoman ini menekankan pentingnya memberikan hak-hak yang adil kepada istri yang mengalami perceraian dan pemberian mut'ah harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan dengan jelas bahwa pasca perceraian, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dan bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak hingga mereka dewasa atau mandiri. Hak mut'ah ini dilihat sebagai tanggung jawab yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat-Nya, sesuai dengan nilai-nilai ketakwaan dalam Islam. (Arifin Zubair, 2022)

Perceraian di depan persidangan akan menurunkan praktik nikah tahlil, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalaknya dengan talak tiga (mantan istri). (Magfiroh & Nashrullah, 2022) Pada praktik ini, mantan suami berkeinginan untuk kembali menikah dengan mantan istrinya. Namun, pernikahan baru dapat dilakukan setelah mantan istrinya itu sudah pernah menikah dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan oleh suami kedua, dan masa idahnya telah berakhir. (Kanggas & Munawaroh, 2023) Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 230.

Pengaruh negatif dari praktik nikah tahlil sering kali tidak dipertimbangkan oleh mereka yang menjalankan praktik ini, terutama bekas suami yang sering kali kurang memahami akibat yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, muncul beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan rekayasa dalam proses nikah tahlil. Salah satu permasalahan yang timbul adalah ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi mantan istrinya dengan menyatakan syarat, yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikannya (Fauzan dkk., 2023). Praktik semacam ini kadang-kadang melibatkan unsur bayaran, di mana seseorang membayar untuk melakukan proses perceraian setelah melakukan hubungan suami istri dengan mantan istri bekas suami.

Praktik mencari suami kedua yang bersedia menceraikan setelah hubungan suami istri dengan mantan istri, terlepas dari motifnya, menjadi bagian dari dinamika

yang menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan perempuan yang terlibat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih utuh mengenai hak dan kewajiban dalam praktik nikah tahlil, dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam perspektif agama dan hukum.

Terkait dengan talak tiga di luar pengadilan, praktik nikah tahlil yang melibatkan perkawinan siri menimbulkan permasalahan terkait status hukum dan keabsahan perkawinan. (Alif Utama dkk., 2023) Meskipun dalam pandangan agama Islam, perkawinan siri dapat diakui sepanjang memenuhi rukun nikah, pada konteks hukum Indonesia, ketiadaan bukti otentik seperti surat sah dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan status perkawinan.

Dalam memahami konsekuensi hukum dan agama praktik nikah tahlil, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif, terutama kepada masyarakat yang terlibat langsung maupun yang berpotensi terpengaruh oleh praktik ini. Kesadaran akan dampak yang mungkin timbul dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih matang dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta peraturan hukum yang berlaku.

Perceraian yang dijalani melalui proses pengadilan menawarkan suatu alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip nash atau syariat yang benar. (Basri dkk., 2023) Pendekatan ini bukanlah sekadar formalitas hukum semata, melainkan juga menjadi langkah yang mampu menahan praktik talak yang tidak memperhatikan ketentuan nash secara holistik. Dukungan dari sejumlah ulama terhadap metode ini menegaskan bahwa talak yang diucapkan tanpa mempertimbangkan dampak negatif secara menyeluruh dapat menjadi kebiasaan yang merugikan.

Dalam konteks agama, perceraian di pengadilan mencerminkan kesungguhan dalam menegakkan nilai-nilai syariat dan mematuhi norma-norma yang diatur dalam nash. Ini tidak hanya sebatas penyelesaian formalitas hukum semata, tetapi juga melibatkan proses refleksi dan pertimbangan matang terhadap konsekuensi dari keputusan talak. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam perceraian.

Dengan ada asas mempersulit perceraian akan menggugurkan kebiasaan talak yang dilakukan secara sembrono, proses perceraian di pengadilan juga mendorong adopsi pendekatan yang lebih bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Ini tidak hanya menciptakan pemahaman yang lebih baik terkait dengan hukum dan syariat, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat yang memilih untuk mengikuti prosedur perceraian yang diatur secara jelas oleh nash dan syariat Islam.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pandangan terhadap perceraian dalam Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia menegaskan perlunya pelaksanaan proses tersebut dengan penuh pertimbangan, keadilan, dan tanggung jawab. Hukum Islam,

melalui *Thalaaq*, mengatur proses perceraian dengan batasan yang jelas, menekankan pentingnya menjalankan hukum-hukum Allah dengan adil dan seimbang. Panduan Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad juga memberikan pedoman moral dan etika dalam pelaksanaan talak. Di sisi lain, Undang-undang Perkawinan di Indonesia mengarah pada prosedur yang kompleks, termasuk upaya perdamaian sebelum perceraian di Pengadilan Agama. Keseluruhan regulasi ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian, baik dari perspektif agama maupun hukum positif di Indonesia.

Penekanan pada asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama merupakan suatu pendekatan yang diambil untuk menekan praktik talak yang sembrono dan tidak mempertimbangkan konsekuensi yang mendalam. Asas ini bertujuan untuk mendorong proses perceraian yang lebih bijaksana, mempertimbangkan kepentingan bersama, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan norma-norma hukum Islam. Dengan demikian, implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama dapat dianggap sebagai upaya dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik terkait dengan hukum dan syariat Islam serta membawa dampak positif bagi masyarakat yang mengikuti prosedur perceraian yang diatur secara jelas oleh nash dan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>
- Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). Perceraian di Depan Pengadilan Agama menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Multi Disipliner. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24>
- Arifin, Z. (2020). Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah pada Generasi Milenial. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 197–211.
- Basri, H., Koto, A., & Nelli, J. (2023). Isu-Isu tentang Perceraian di Depan Pengadilan. 10(1), 9–16. <https://doi.org/10.54576/annah.v10i1.71>
- Budi, Ahmad Agung Setya. (2023). Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(2), 44–49. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.168>
- Faiz, M. Fauzinuddin. (2015a). Menelusuri Makna Perkawinan dalam Al-Qur'an. *Kajian Sosio-Linguistik Qur'ani*. Mizan.
- Faiz, M. Fauzinuddin. (2015b). Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Al-'Asymāwī. *Jurnal Episteme*, 10(2), 273–290.
- Fauzan, A., Erfan, M., & Rizki, M. (2023). Hiyal sebagai Teori Perakayasa dalam Hukum Islam (Studi Kasus Praktik Hiyal di Bidang Perkawinan dan Kewarisan). *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 74–85.

- Ghani, A. Abdul. (1987). *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*. Pustaka.
- Hafidz, M. (2022). Penerapan Teoriqirā'ah Mubādalah terhadap Analisis Waktu dan Jumlah Jatuhnya dalam Konsep Talak Tiga. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 22–46.
- Ilyas, H. (2018). *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Pustaka Alvabet.
- Kahlāny, M. bin I. al-. (t.t.). *Subul as-Salām*. Dahlan.
- Kancak, M. K. L. (2014). Perkawinan yang Tak Terceraikan menurut Hukum Kanonik. *Lex et Societatis*, 2(3), 83–94.
- Kanggas, F. Z. H., & Munawaroh, H. (2023). Nikah Tahlil dan Hubungannya dengan Rekayasa dalam Syari'at Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1), 35–50. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10174>
- Komalasari, E., Arif, S., & Irfani, F. (2022). Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16144–16151.
- Magfiroh, W. A., & Nashrullah, F. (2022). Pandangan Imam Syafi'i tentang Nikah Tahlil. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(4), 1–11. <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2393>
- Mintarsih, M., & Pitrotussaadah, P. (2022). Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 9(01), 93. <https://doi.org/10.32678/jsga.v9i01.6060>
- Saebani, B. Ahmad. (2007). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Pustaka Setia.
- Sijistani, A.-I. A. D. S. ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani. (1935). *Sunan Abu Daud. Tijarriyah Kubra*.
- Sodiqin, A. (2014). Reformasi Al-Qur'an dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1369>
- Syahrur, M. (1992). *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Sina Lil Al-Nasr.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Utama, D. Alif, Pujiastuti, E., & Septiandani, D. (2023). Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya terhadap para Pihak. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 819–831. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>
- Zubair, M. Arifin. (2022). Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Suami yang Melaksanakan Khuruj dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi pada Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung) [Thesis (Masters)]. UIN Raden Intan.